


74. Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) 3. Peraturan Menteri Perhubungan No.34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama 4. Peraturan Menteri Perhubungan No.100 Tahun 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
2.	Kelengkapan	1. Administrasi Penyidikan 2. Dokumen Kapal dan data dukung lainnya
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem : Pemeriksaan dan penegakan hukum pidana pada bidang maritim Mekanisme : Melakukan pelaksanaan penyelidikan/menganalisa masalah selanjutnya melaksanakan gelar perkara dan ketika terpenuhinya unsur pidana melanjutkan dengan penerbitan surat perintah dimulainya penyelidikan sampai dengan berkas perkara P21. Prosedur : (terlampir dalam halaman selanjutnya)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian tentatif
5.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya PNB
6.	Produk Layanan	Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Handy Talky (HT). 2. Kapal Patroli 3. Komputer / Printer. 4. ATK 5. Mobil Patroli 6. Senjata Api 7. Video Camera 8. Camera DSLR 9. Audio Recorder 10. Borgol
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki Kompetensi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 2. Memiliki kemampuan dalam pengoperasian Komputer
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Penunjang Keselamatan dan Penyidikan
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan & SKP tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pakta integritas, visi dan misi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam iku (indikator kinerja utama)

Flow Chart Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran



CATATAN :

1. Total waktu proses tentativ

2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

